



# RIKSARANMORGABPOL SIPAT

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor  
Gabungan Pola Sidang Di Tempat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

*Pedoman/Manual  
Book*

## MANUAL BOOK

- Pemerintah Daerah : Provinsi Sumatera Barat
- Nama Inovasi : RIKSARANMORGAPOLSIPAT  
(Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Gabungan Pola Sidang di Tempat)
- Inovasi Dimulai :
- Latar Belakang : RIKSARANMORGAPOLSIPAT merupakan program inovasi dibidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keselamatan, ketertiban dan mengatasi kemacetan lalu lintas di ruas jalan Provinsi Sumatera Barat, dalam pelaksanaannya merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan BPTD Wilayah III Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dirlantas Polda Sumbar, POM Tni AU/AD/AL, dan perusahaan asuransi PT Jasa Raharja.
- Perkembangan ekonomi dan infrastruktur wilayah atau kota mengakibatkan meluasnya kawasan terbangun, menyebarnya lokasi untuk memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut dan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Peningkatan penduduk akan berpengaruh terhadap penyediaan sarana transportasi di Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Karena, meningkatnya pertumbuhan penduduk maka jumlah pergerakan penduduk tersebut akan meningkat dan makin beragam. Peningkatan jumlah pergerakan ini tentu memerlukan prasarana dan sarana transportasi yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Pemerintah bertanggung jawab dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengguna jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, seperti yang tertuang dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal 93. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perhubungan dan juga sebagai pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan, melaksanakan operasional pengaturan lalu lintas dan melaksanakan pencegahan kecelakaan lalu lintas; dan juga melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, penertiban kendaraan di jalan sesuai kewenangan yang tertulis pada Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009. Semakin banyaknya pergerakan kendaraan ini juga menyebabkan banyak kecelakaan, kerusakan infrastruktur dan pelanggaran lalu lintas terutama di ruas jalan provinsi, sehingga memerlukan tindak lanjut untuk pengawasan dan penertiban kendaraan di ruas jalan provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berinovasi untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor gabungan pola sidang ditempat dengan instansi terkait, pola sidang ditempat ini bertujuan untuk transparansi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam menegakkan hukum dan juga mempermudah pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dan mempercepat proses penyelesaian tilang sehingga pengguna kendaraan tidak perlu berurusan kembali ditempat tersebut.
- Tujuan dan Manfaat :
- Tujuan : Mengoptimalkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pengoperasian kendaraan bermotor di jalan Provinsi

Sumatera Barat, dengan objek atau sasaran pengawasan penertiban yaitu Angkutan Umum baik angkutan orang (AKAP, AKDP, Taksi, Angkutan Pariwisata, Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perbatasan) dan angkutan barang serta kendaraan bermotor lainnya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Dinas Perhubungan Kota/Kab, Polres/Polresta, Dempom, dan PT Jasa Raharja dalam wilayah hukum setempat sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing.

- Manfaat :
1. Mengurangi kendaraan yang melanggar persyaratan teknis kendaraan bermotor, pelanggaran laik jalan dan pelanggaran perizinan angkutan orang atau barang di ruas jalan provinsi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas jika dibiarkan.
  2. Menertibkan angkutan yang melanggar aspek administratif dan aspek operasional yang meliputi Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Perizinan Angkutan Orang dan Barang, Penerimaan Iyuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU), Asuransi Jasa Raharja, sabuk keselamatan / pengaman kepala (Helm), alat pemadam kebakaran, kaca film, aksesoris, P3K, palu pemecah kaca, pintu darurat daftar penumpang (manifest), dimensi kendaraan, karoseri dan perubahan modifikasi kendaraan bermotor serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.
  3. Memberikan efek jera terhadap pemilik kendaraan/angkutan yang melanggar agar tidak mengulangi dan dapat melengkapi persyaratan-persyaratan tentang pengoperasian kendaraan/angkutan yang telah di atur dalam undang-undang

- Hasil Inovasi :
1. RIKSARANMOR GABPOLSIPAT memudahkan kendaraan masyarakat yang terkena tilang karna proses tilang langsung selesai saat itu juga dan pengemudi dapat melanjutkan perjalanannya.
  2. Sejauh ini kegiatan RIKSARANMORGABPOLSIPAT berjalan baik dan menunjukkan hasil yang baik, masyarakat menjadi lebih tertib aturan terutama kendaraan yang overload dan over dimension, karena hal itu sangat rawan menimbulkan kecelakaan.
  3. Sebagai contoh salah satu hasil perbandingan pemeriksaan kendaraan bermotor Dishub Sumbar tahun 2020 (s/d Juni), tahun 2021 (s/d Juni), dan tahun 2022 (s/d Juni) didapatkan penurunan jumlah pelanggaran kendaraan yang mana pada tahun 2020 jumlah pelanggaran kendaraan sebanyak 578 kendaraan, tahun 2021 sebanyak 360 kendaraan, dan tahun 2022 menjadi 270 kendaraan. Terjadi penurunan tahun pertama sebanyak 37,72% dan tahun kedua sebanyak 25% atau sebanyak 90 kendaraan dan Meminimalisir dampak negatif dari pelanggaran lalu lintas.

Dokumentasi  
Koordinasi dan  
Pemeriksaan  
Kendaraan  
Bermotor  
Gabungan Pola  
Sidang Ditempat





## SOP PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR POLA SIDANG DITEMPAT

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU		
		Waktu	Output	Ket
1	Personil Memberhentikan / Memeriksa seluruh kendaraan yang melewati lokasi	5 menit	Personil / petugas	Yang melanggar di proses
2	PPNS dan Penyidik Polisi melaksanakan penindakan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan serta pelanggaran izin penyelenggaraan angkutan	5 menit	PPNS LLAJ / Penyidik Polri	
3	PPNS dan Penyidik Polri memberikan kertas tilang dan dilanjutkan proses penyidangan berkas bagi pelanggar lalu lintas ( putusan hakim )	10 menit	Pengadilan ( Hakim )	
4	Melanjutkan proses pemberkasan putusan hakim ( Jaksa )	5 menit	Kejaksaan ( Jaksa )	
5	Penyetoran denda kepada petugas Bank BRI	5 menit	Bank BRI ( Petugas )	